



# UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. +62 274 588688, +62 274 562011, Fax. +62 274 565223  
<http://ugm.ac.id>, E-mail: [setr@ugm.ac.id](mailto:setr@ugm.ac.id)

## PENGUMUMAN

Nomor: 8290/UN1.P.I/DIR-PP/KM/2021

## TENTANG

## PENDAFTARAN ULANG

## MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, PROFESI, DAN PASCASARJANA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Diumumkan kepada mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada bahwa pendaftaran ulang dan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 diatur sebagai berikut:

### I. KEWAJIBAN MENDAFTAR ULANG

Mahasiswa angkatan 2021 dan angkatan sebelumnya yang akan melanjutkan studi pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 serta mahasiswa yang belum dinyatakan lulus yudisium sampai dengan tanggal **31 Januari 2022 wajib melakukan pendaftaran ulang dengan cara melunasi biaya pendidikan.**

### II. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Pembayaran dimulai **tanggal 3 - 31 Januari 2022** melalui Bank yang bermitra dengan UGM yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY, CIMB Niaga. Langkah-langkah pembayaran dapat dilihat pada **Pengumuman Tata Cara Pembayaran Heregistrasi** di laman <http://akademik.ugm.ac.id/>

### III. BIAYA PENDIDIKAN YANG DIBAYARKAN

Besarnya biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan pada masing-masing program studi berdasarkan SK Rektor Nomor 1032/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 515/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 Tentang Uang Kuliah Tunggal Dan Biaya Pendidikan Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2021/2022.

### IV. SYARAT-SYARAT DAN PROSEDUR PENDAFTARAN ULANG

#### 1. Mahasiswa yang tidak terputus masa studinya

Langsung melakukan pembayaran sesuai dengan kewajiban yang sudah ditentukan melalui bank yang ditunjuk pada Bagian II.

#### 2. Mahasiswa yang terputus masa studinya

Untuk mahasiswa yang terputus studinya karena cuti atau tidak aktif pada semester sebelumnya, maka untuk pengaktifan di Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, mahasiswa dapat mengajukan ijin aktif kembali melalui Simaster kemudian akan mendapatkan persetujuan dari Dekan Fakultas/Sekolah beserta ketetapan besaran

kewajiban biaya pendidikan yang harus dibayarkan, melalui Simaster, paling lambat **tanggal 21 Januari 2022**.

**3. Mahasiswa perpanjangan masa studi**

Mahasiswa yang telah **habis masa studinya sampai dengan tanggal 31 Januari 2022** akan dilakukan penguncian pembayaran UKT, Untuk dapat membuka kembali pembayaran UKT dan melanjutkan studi di Semester Genap TA. 2021/2022, mahasiswa harus mengajukan perpanjangan studi melalui Simaster dengan menggunakan akun masing-masing paling lambat tanggal **14 Januari 2022**, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari program studi dan/atau Fakultas/Sekolah melalui **student.simaster.ugm.ac.id** sampai dengan tanggal **18 Januari 2022**. Besaran biaya yang wajib dibayarkan akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas/Sekolah. Prosedur dan tatacara pengajuan permohonan perpanjangan studi diatur sesuai dengan SK Rektor Nomor 1029/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tentang Tatacara Pengajuan Permohonan Perpanjangan Studi Melalui Simaster Bagi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

**4. Mahasiswa yang telah lulus dan tinggal menunggu wisuda**

Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus berdasarkan berita acara yudisium Fakultas/Sekolah/Departemen/Program Studi sampai dengan tanggal **31 Januari 2022** dan tinggal menunggu wisuda/pelantikan saja, tidak perlu melakukan daftar ulang dan **dibebaskan** dari kewajiban pembayaran pada Semester Genap TA 2021/2022.

**5. Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah/Bidikmisi atau Afirmasi Dikti (ADik)**

- a. Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma angkatan tahun 2018, 2019 dan 2020 atau yang masih tercatat sebagai penerima Beasiswa KIP Kuliah/Bidikmisi atau Beasiswa ADik, untuk proses pendaftaran ulangnya mengikuti ketentuan yang dikeluarkan dari Direktorat Kemahasiswaan UGM, atau secara aktif mahasiswa dapat mengikuti informasi melalui laman <http://ditmawa.ugm.ac.id/kesejahteraan/>
- b. Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma yang beasiswa KIP-Kuliah/Bidikmisi /ADik telah berakhir atau berhenti menerima beasiswa, maka proses daftar ulangnya harus mendapatkan pembaharuan seting biaya UKT Non KIP-Kuliah/Bidikmisi /ADik oleh fakultas/sekolah terlebih dahulu melalui **student.simaster.ugm.ac.id**, baru kemudian mahasiswa dapat melakukan pembayaran sesuai tagihan UKTnya.

**V. PENUNDAAN DAN KERINGANAN PEMBAYARAN UKT**

**1. Penundaan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)**

- a. Permohonan Penundaan Pembayaran UKT di lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada **Nomor 853/UN1.P/KPT/HUKOR/2020** tanggal 26 Juni 2020, dapat diajukan apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:
  - 1) pada saat periode pembayaran mengalami kehilangan salah satu anggota keluarga sebagai sumber pembiayaan yaitu ibu kandung, ayah kandung, atau saudara kandung, dibuktikan dengan surat kematian;
  - 2) sedang menjalankan tugas negara atau tugas Universitas Gadjah Mada, dibuktikan dengan surat keterangan tugas dari Rektor/Dekan Fakultas/Direktur Sekolah;
  - 3) musibah yang dialami oleh sumber pembiayaan, dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/RW dan Kelurahan;

- 4) bagi Penerima Beasiswa Kemitraan/kerjasama, surat resmi dari mitra/pemberi beasiswa yang menyatakan bahwa pembayaran akan dilakukan pada tanggal di luar yang telah ditetapkan; atau
  - 5) keadaan memaksa (*force majeure*), misalnya bencana alam.
- b. Pengajuan Permohonan Penundaan Pembayaran UKT dapat dilakukan oleh mahasiswa melalui [simaster.ugm.ac.id](http://simaster.ugm.ac.id) dengan menggunakan akun email UGM masing-masing pemohon, serta mengunggah dokumen pendukung dan dokumen tambahan.
- 1) Masa Pengajuan Permohonan oleh mahasiswa dapat dilakukan secara online melalui **[simaster.ugm.ac.id](http://simaster.ugm.ac.id)** mulai **tanggal 20 Desember 2021 – 21 Januari 2022** dengan menggunakan akun email UGM masing-masing pemohon;
  - 2) Masa peninjauan/verifikasi oleh Prodi dan Fakultas/Sekolah dapat dilakukan mulai **tanggal 20 Desember 2021 – 25 Januari 2022** melalui **[student.simaster.ugm.ac.id](http://student.simaster.ugm.ac.id)** dengan menggunakan *user name* dan *password* yang telah diberikan oleh universitas;
  - 3) Hasil peninjauan/verifikasi permohonan penundaan pembayaran UKT oleh Fakultas/Sekolah dapat dilihat melalui notifikasi pada sistem, apabila permohonannya **ditolak** maka pembayaran UKT dapat dilakukan oleh mahasiswa sampai dengan tanggal **31 Januari 2022**, namun bagi permohonan yang **disetujui oleh fakultas/sekolah**, maka mahasiswa dapat diizinkan untuk melakukan pembayaran mulai **14 - 25 Maret 2022 (sebelum ujian tengah semester)**.

## 2. Keringanan Pembayaran UKT

- a. Universitas memberikan fasilitas keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada SK Rektor Nomor 6835/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tertanggal 14 Desember 2021 diberikan dalam bentuk:
- 1) keringanan sebesar persentase tertentu bagi mahasiswa, kecuali mahasiswa yang masih mendapatkan program beasiswa/dibiayai oleh instansinya; atau
  - 2) keringanan atau pengembalian (*refund*) Uang Kuliah Tunggal sebesar persentase tertentu bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus yudisium sebelum tanggal **1 April 2022** pada Semester Genap TA 2021/2022 dan belum mendapatkan keringanan persentase tertentu atau keringanan karena tugas akhir pada periode semester yang sama.
- b. Pengajuan fasilitas keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada poin 2 a. harus disertai:
- 1) surat pernyataan penurunan kemampuan ekonomi terutama yang terdampak secara signifikan akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), slip gaji/surat keterangan penghasilan, surat pemutusan hubungan kerja, dan/atau bukti relevan lain yang sah untuk pengajuan sebagaimana dimaksud pada poin 2.a.1).
  - 2) surat keterangan lulus atau surat keputusan kelulusan yudisium untuk pengajuan sebagaimana dimaksud pada poin 2.a.2).
- c. Permohonan fasilitas keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal oleh mahasiswa diajukan kepada Dekan Fakultas/Sekolah melalui **[simaster.ugm.ac.id](http://simaster.ugm.ac.id)** mulai **tanggal**

**20 Desember 2021 – 21 Januari 2022** dengan menggunakan akun email UGM masing-masing pemohon. Masa peninjauan/verifikasi oleh Prodi/Fakultas/Sekolah dapat dilakukan mulai **tanggal 20 Desember 2021 – 25 Januari 2022** melalui **<https://student.simaster.ugm.ac.id>**

- d. khusus pengajuan keringanan pengembalian (*refund*) sesuai poin 2.a.3, dibuka di Simaster mulai **tanggal 1 Februari - 15 April 2022**.
3. Universitas juga memberikan keringanan khusus bagi mahasiswa **Program Sarjana dan Diploma** yang sedang menyelesaikan skripsi/tugas akhir; dan/atau sedang mengambil mata kuliah selain skripsi/tugas akhir maksimal 6 (enam) satuan kredit semesrer (SKS), sebagaimana diatur dalam **Surat Keputusan Rektor UGM Nomor 756/UN1.P/SK/HUKOR/2017**, keringanan yang dimaksud dalam SK tersebut dalam bentuk pengurangan 50% (lima puluh perseratus) dari Uang Kuliah Tunggal yang terakhir dibayarkan.
4. Hasil verifikasi oleh Fakultas/Sekolah bagi permohonan yang disetujui turun/disesuaikan, langsung meng-*update* besaran tagihan penurunan UKT mahasiswa dari semester sebelumnya dan dapat langsung dibayarkan ke bank-bank mitra UGM oleh pemohon melalui sistem *host to host*. Batas akhir seluruh pembayaran bagi permohonan yang **disetujui** turun/disesuaikan atau yang **tidak disetujui** turun/disesuaikan dapat dilakukan mahasiswa paling lambat **tanggal 31 Januari 2022**.

## VI. SANKSI

Mahasiswa yang sampai dengan tanggal **31 Januari 2022** tidak/belum melakukan pendaftaran ulang, dan tidak mengajukan permohonan penundaan pembayaran UKT secara online melalui [simaster.ugm.ac.id](https://student.simaster.ugm.ac.id), masih diberikan kesempatan untuk melakukan konfirmasi ulang ke Prodi dan Fakultas/Sekolah agar bisa melakukan pengajuan **pembukaan pembayaran UKT (susulan)** sampai dengan **tanggal 14 Februari 2022**. Jika sampai tanggal tersebut mahasiswa tetap belum/tidak melakukan konfirmasi ke Prodi dan Fakultas/Sekolah, maka status akademiknya dianggap **Tidak Aktif** dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik serta menggunakan fasilitas yang tersedia di lingkungan kampus selama periode Semester Genap TA. 2021/2022.

## VII. LAIN-LAIN

1. Mahasiswa yang karena sesuatu hal akan merencanakan akan ijin Cuti Akademik pada Semester Genap 2021/2022, maka mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik tersebut melalui simaster dengan menggunakan akun email UGM masing-masing pemohon, proses persetujuan oleh Dekan juga dapat dilakukan melalui <https://student.simaster.ugm.ac.id>., ketentuan dan syarat cuti yang dapat diizinkan diantaranya:
  - a. tidak sedang dalam penyelesaian tugas akhir;
  - b. tidak sedang dalam masa perpanjangan studi; dan
  - c. tidak sedang menerima beasiswa BPPDN/Kerjasama.



2. Batas pengajuan permohonan ijin Cuti Akademik oleh mahasiswa melalui Simaster akan ditutup sampai dengan **tanggal 14 Februari 2022**, sedangkan batas persetujuan ijin Cuti Akademik oleh Dekan akan ditutup sampai dengan **tanggal 18 Februari 2022**.
3. Dengan berlakunya ketentuan ini, semua ketentuan yang pernah ada sebelumnya yang berkenaan dengan pendaftaran ulang mahasiswa Universitas Gadjah Mada dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Yogyakarta, 20 Desember 2021**

Wakil Rektor

Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan



**Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr**

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan Fakultas/Sekolah
4. Direktur Pendidikan dan Pengajaran
5. Direktur Keuangan
6. Direktur Kemahasiswaan
7. Direktur DSSDI
8. Kepala Subdit Urusan Internasional
9. Pimpinan PT BNI (Persero) tbk. Cabang UGM
10. Pimpinan PT Bank Mandiri (Persero) Cabang UGM
11. Pimpinan PT Bank Tabungan Negara (Persero)
12. Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
13. Pimpinan Bank BPD DIY Cabang Utama
14. Pimpinan PT Bank CIMB Niaga tbk.
15. Pimpinan PT Bank Syariah Indonesia

